

SOSIALISASI NORMA-NORMA HUKUM TENTANG KEWAJIBAN PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BAGI PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG KEPARIWISATAAN DI SANUR

N K. SUPASTI DHARMAWAN, A. A. SRI INDRAWATI, D. G. RUDY, N P. PURWANTI,
W. WIRYAWAN DAN I. B. P. SUTAMA
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali

ABSTRACT

Originally the concept of CSR in developed countries is voluntary (voluntary based). Otherwise, in Indonesia CSR is developed on the basis of legal obligation (mandatory based). Legal norms which expressly stipulate legal obligation for the company to implement Corporate Social Responsibility (CSR) is the Law 40 /2007 on Limited Liability Companies, Government Decree No. 47/ 2012 and Act No. 25/2007 on Investment. According to the Article 74 of Law No. 40/ 2007 as well as the Article 3 Government Decree No. 47/2012, each company running its business activities in the field and / or related to the natural resources is required to carry out social and environmental responsibility including companies engagement in the field of tourism in Sanur Bali. Various CSR activities for the tourism companies in Sanur Bali, besides referring to the legislation are also expected to refer to the concept of Triple Bottom Line (Profit, People, Planet). These are designed to make balance between profit related to People and the Planet for CSR perspective, as well as ISO 26000.

Key words : CSR, Legal Norm, Mandatory Based

PENDAHULUAN

Di negara-negara maju diantaranya Amerika dan Eropa, Corporate Social Responsibility (CSR) di kenal sebagai kegiatan yang berbasis kesukarelaan. Perusahaan menjalankan tanggung jawab sosialnya berdasarkan kesadaran dan kesukarelaannya tanpa dilandasi kewajiban norma hukum. Umumnya norma yang mengaturnya dalam bentuk "Code of Conduct" atau yang lebih dikenal dengan sebutan "Soft Law". Namun demikian di Indonesia pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) secara resmi diatur sebagai kewajiban hukum. Dasar hukum pengaturannya adalah Ketentuan pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), P.P. No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Pasal 15 huruf b Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM). Namun demikian sejak awal kewajiban hukum tersebut dirumuskan dan dinyatakan berlaku di Indonesia, masih menimbulkan pendapat pro dan kontra dari berbagai kalangan dalam pelaksanaannya. Pro dan kontra tentang pelaksanaan CSR yang berbasis kewajiban hukum di Indonesia terutama disebabkan karena konsep awal dari CSR dalam pergaulan dunia internasional adalah *framework voluntary based*.

Pro dan kontra tentang kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan di Indonesia juga sering dikaitkan dengan persoalan-persoalan seperti perusahaan apa saja yang wajib menjalankan kewajiban hukum tersebut? apakah hanya yang berbentuk PT? atau apakah perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri

kepariwisataan seperti di daerah Sanur di Bali juga wajib melaksanakan kewajiban hukum tersebut?. Bagaimana konsep CSR di Indonesia dan perbandingannya dengan konsep CSR di Negara Maju? Bagaimana pengaturan norma hukum mengenai kewajiban melaksanakan CSR pada perusahaan industri pariwisata di Bali termasuk perusahaan di daerah pariwisata Sanur

METODE PEMECAHAN MASALAH

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas dan persoalan-persoalan yang mengemuka dalam tataran praktek, maka menjadi penting untuk dilakukan pengkajian tentang Norma-norma Hukum yang berkaitan dengan kewajiban CSR bagi perusahaan termasuk didalamnya perusahaan yang bergerak di bidang kepariwisataan serta mensosialisasikannya dalam bentuk pengabdian pada masyarakat, termasuk masyarakat dan stakeholders lainnya di daerah pariwisata Sanur. Tujuan dari sosialisasi norma-norma CSR ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya kewajiban hukum menjalankan CSR bagi perusahaan-perusahaan.

Metode pemecahan masalah dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi yaitu kegiatan sosialisasi ke lapangan dengan mengumpulkan khalayak sasaran kegiatan pengabdian yaitu masyarakat, pengusaha pariwisata, karyawan, aparat Desa, serta prajuru adat. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk ceramah, presentasi materi, diskusi dan tanya jawab, serta penyebaran norma-norma hukum yang terkait dengan kewajiban CSR.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk sosialisasi ceramah hukum dan presentasi materi, diskusi dan tanya jawab tentang norma-norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban pelaksanaan CSR bagi perusahaan yang bergerak di bidang kepariwisataan dilaksanakan di Gedung Yayasan Desa Sanur Denpasar Bali pada tanggal 20 Juli 2012, dengan khalayak sasaran: masyarakat pelaku bisnis di industri pariwisata di Sanur, para karyawan yang bekerja di sektor pariwisata, para aparat Desa, para Kelian dan Sesepuh Adat, serta Pengurus Yayasan Desa Sanur

Jadual pelaksanaan kegiatan berlangsung melalui beberapa tahapan sebagai berikut: Rapat seluruh personalia/tim pengabdian untuk peninjauan tanggal pelaksanaan kegiatan serta mempersiapkan materi sosialisasi, mengajukan surat permohonan untuk melaksanakan kegiatan ke Yayasan Desa Sanur serta permohonan untuk mengundang khalayak sasaran yang terdiri dari seluruh stakeholders yang bergerak di bidang usaha kepariwisataan di Sanur. Surat permohonan diajukan pada tanggal 5 Juli 2012, penyebaran undangan kepada khalayak sasaran di daerah pariwisata Sanur di bantu oleh Yayasan masyarakat Desa Sanur, mempersiapkan bahan-bahan penyuluhan : *power point slide*, penggandaan materi, serta penyiapan dan pengkompilasian norma-norma hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR), menginformasikan kepada LPPM tentang tanggal pelaksanaan kegiatan pengabdian yang berlangsung pada Hari Jumat tanggal 20 Juli 2012, kerja persiapan sebelum pelaksanaan sosialisasi : mempersiapkan tempat (Gedung dan Kursi), memasang Sepanduk, LCD dan lap Top, layar (*Screen*), persembahyangan (mempersiapkan banten), Konsumsi, Daftar Hadir.

Pelaksanaan Kegiatan sosialisasi norma-norma hukum CSR dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 di Gedung Yayasan Desa Sanur Denpasar Bali dihadiri sekitar 38 orang peserta, selanjutnya dilakukan tahapan pelaporan hasil kemajuan kegiatan pengabdian serta laporan akhir pelaksanaan kegiatan pengabdian. Secara umum pelaksanaan kegiatan sosialisasi norma-norma hukum CSR yang berkaitan dengan pemahaman tentang norma-norma apa saja yang terkait dengan kewajiban CSR bagi perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang kepariwisataan di Sanur dapat dilaporkan berhasil dengan baik. Acara sosialisasi dipandu oleh salah satu anggota tim pengabdian masyarakat yaitu Ida Bagus Putu Utama SH,MSi. Kemudian diawali kata sambutan dan selamat datang dari Ketua Satu Yayasan Desa Sanur Bapak Ida Bagus Alit. Acara sosialisasi norma-norma hukum tentang CSR dipresentasikan oleh Dr NK Supasti Dharmawan,SH,MHum,LLM serta

didukung oleh anggota tim lainnya. Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam, kepada peserta dibagikan materi yang dipresentasikan khususnya yang memuat konsep CSR serta norma-norma hukum yang berhasil diidentifikasi berkaitan dengan kewajiban CSR di Indonesia

Para peserta sangat serius mengikuti acara sosialisasi. Para peserta dengan antusias merespon, bertanya dan berdiskusi tidak hanya menyangkut identifikasi norma-norma hukum, namun lebih jauh mempertanyakan dan mendiskusikan apa sanksi akhir bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban CSR, juga dipertanyakan tentang siapa yang berhak mengontrol dan menegur perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban CSR-nya.

Bapak Kadek Mertayasa (Kepala lingkungan Sindu Kelod), mengemukakan bahwa sangat berterima kasih Tim dari FH Unud hadir mensosialisasikan tentang norma-norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban CSR. Beliau berharap kedepannya agar semakin banyak pengusaha-pengusaha peduli terhadap lingkungan. Selama ini dengan bekerjasama dengan Desa Dauh Puri secara bersama-sama mereka mengolah sampah plastik dengan teknologi sederhana dan menghasilkan BBM sederhana, namun paling tidak hasil limbah plastik berupa bahan bakar sejenis minyak tanah tersebut bisa digunakan untuk bahan bakar keperluan upacara ngaben.

Menurut Kepala Lingkungan Sindu Kelod ini, sampah plastik sekarang merupakan masalah yang tidak mudah untuk dipecahkan berkaitan dengan lingkungan, pertanyaannya apakah usaha yang ia telah lakukan sekarang ini bisa menjadi kegiatan CSR perusahaan ?, serta bagaimana caranya mengurangi dan menghilangkan sampah-sampah plastik di kawasan Desa Sanur? Tim pengabdian kepada masyarakat dari FH Unud memberi penjelasan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Kepala Lingkungan Sindu Kelod merupakan satu contoh kegiatan yang berbasis dari bawah, yang juga seharusnya ikut menjadi tanggung jawab sosial perusahaan di Sanur untuk turut menanggunginya. Kegiatan pengolahan limbah plastik menjadi BBM dapat dijadikan salah satu bentuk kegiatan CSR bagi perusahaan, yaitu sebagai bentuk kegiatan yang sifatnya penanggulangan atau refresif. Agar kegiatan tersebut kedepannya bisa menjadi kegiatan CSR, maka sebaiknya pihak Desa sanur atau Kepala Lingkungan duduk bersama dengan pengusaha pariwisata yang berada di sekitarnya untuk menjadikan program ini sebagai kegiatan CSR. Menurut ketentuan pasal 4 P.P. No. 47 Tahun 2012 agar perusahaan membuat rencana kerja tahunan berkaitan dengan kegiatan CSR, perusahaan juga membuat anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sesuai pasal 6 P.P. No. 47 Tahun 2012 menyatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan

perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS. Jadi dengan dicantulkannya kegiatan pengolahan limbah sampah plastik dalam rencana kegiatan tahunan CSR di suatu perusahaan di Sanur, maka keuntungannya di satu sisi perusahaan menjadi sudah menjalankan kewajibannya di bidang CSR serta kegiatan CSR ini dapat berlangsung secara berkesinambungan dan ada dukungan dana dari perusahaan terutama untuk teknologi yang dibutuhkan dalam mengolah sampah plastik, sementara itu di sisi lain masalah kebersihan lingkungan juga dapat ditanggulangi. Usaha lain yang juga dapat dijadikan kegiatan CSR adalah dalam bentuk kegiatan perusahaan yang misalnya mengkampanyekan “*Say No to Plastik*” atau memberi *reward* tertentu bagi para konsumen yang menginap di Hotelnya misalnya dengan memberikan tas-tas yang bisa digunakan secara terus-menerus jika para wisatawan ingin shopping.

Kegiatan seperti ini bisa dijadikan salah satu bentuk kegiatan CSR bagi perusahaan dengan memuatnya secara resmi dalam rencana kerja tahunan Perseroan di bidang tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (1) PP No. 47 Tahun 2012. Kegiatan CSR ini dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang mengantisipasi atau pencegahan terhadap pencemaran lingkungan. Bapak IB Gunawan yang mewakili salah satu perusahaan kepariwisataan mempertanyakan mengapa di Indonesia CSR keberadaannya adalah merupakan kewajiban hukum, padahal di negara-negara maju konsepnya *voluntary*. Menurut perusahaan-perusahaan besar sudah banyak yang menjalankan CSR, mengapa sekarang harus ada kewajiban hukum, lalu siapa yang mengontrol jika perusahaan tidak menjalankan kewajiban CSR?

Kewajiban CSR yang diberlakukan bagi perusahaan ibaratnya adalah mengajarkan mandi bagi orang yang sudah terbiasa mandi dengan sabun. Tim pengabdian menjelaskan bahwa konsep kewajiban hukum diterapkan di Indonesia agar masyarakat pengusaha lebih menyadari kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungannya, sebab secara umum kesadaran hukum perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab sosial yang berbasis sukarela masih relatif rendah, bahkan terbukti dengan diaturnya sebagai kewajiban hukum juga masih sering diperdebatkan tentang perusahaan apa saja yang wajib CSR, fenomena tersebut mengindikasikan masih ada keengganan untuk menjalankan kewajiban CSR, perusahaan-perusahaan masih mempertanyakan apakah perusahaannya termasuk dalam lingkup perusahaan yang terkena kewajiban CSR, jika tidak termasuk dalam lingkup yang dikenai kewajiban CSR, mungkin saja mereka tidak akan menjalankan CSR secara sukarela. Tim pengabdian menambahkan bahwa kewajiban CSR juga dimaksudkan agar perusahaan-perusahaan berperilaku mentaati aturan CSR, sehingga kesadaran dan pelaksanaan CSR menjadi meningkat.

Persoalan lain yang didiskusikan adalah bagaimana menggerakkan CSR, bagaimana agar Adat bisa dapat akses di perusahaan untuk mengetahui pelaksanaan CSR? Tim Pengabdian menjelaskan dengan disosialisasikannya norma-norma CSR yang berkaitan dengan CSR, sebaiknya pendekatannya menggunakan model duduk bersama antara pemerintah desa, kelian adat atau prajuru adat, pengusaha serta perwakilan masyarakat untuk membahas bentuk kegiatan CSR yang berbasis *bottom up* yang sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang berkembang di masyarakat Sanur dan mengacu serta berlandaskan pada norma-norma hukum yang berkaitan dengan CSR, seperti mematuhi Undang-Undang Kepariwisata serta menerapkan sanksi-sanksinya dalam hal terjadi pelanggaran. Adanya kewajiban CSR seharusnya dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan, dalam acara sosialisasi juga mengemuka bahwa selama pengusaha yang peduli dan telah menjalankan kegiatan sosial umumnya lebih peduli justru perusahaan-perusahaan kecil.

Sasaran kegiatan sosialisasi ini adalah *stakeholders* yang berkaitan dengan CSR diantaranya para pelaku bisnis di daerah pariwisata Sanur, para karyawan, Aparat Desa, Kelian Adat dan Kelian Dusun, Yayasan Desa Sanur, serta masyarakat Desa Sanur. Dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi norma-norma hukum tentang CSR ini di Yayasan Desa Sanur yang telah dihadari oleh pihak-pihak yang dilingkupi oleh kewajiban CSR yaitu pengusaha, *people* (masyarakat dan karyawan), *planet* (alam dan lingkungan) diwakili dengan kehadiran Aparat Desa, Kelian Dusun dan Kepala Lingkungan yang menjaga kelestarian Bali, maka dapat dikemukakan bahwa sasaran kegiatan sosialisasi ini tercapai dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tangung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Indonesia berbasis kewajiban hukum yaitu wajib dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, sementara itu di negara-negara maju seperti di Eropa dan Amerika pelaksanaannya berbasis kesukarelaan (*Voluntary Based*). Menurut Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang PT serta Pasal 3 P.P. No. 47 Tahun 2012 maka setiap Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk didalamnya perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata. Menurut Pasal 15 (b) U.U. Penanaman

Modal (U.U. No. 40 Tahun 2007) setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan norma hukum yang terkait dengan CSR mengacu pada U.U. No. 40 Tahun 2007, U.U. N. 25 Tahun 2007, PP No. 47 Tahun 2012, U.U. No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juga dapat mengacu pada konsep *Triple Bottom Line (Profit, People, Planet)* agar seimbang antara *Profit* dan CSR berkaitan dengan *People* dan *Planet* serta ISO 26000. Dalam pengaturan CSR di Indonesia masih belum ada pengaturan yang tegas tentang lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk mengontrol pelaksanaan CSR.

Saran

Diharapkan sosialisasi tentang norma-norma hukum yang terkait dengan CSR dilakukan secara berkelanjutan, khususnya sosialisasi –sosialisasi pada masing-masing perusahaan, mengingat belum semua masyarakat pelaku usaha maupun karyawan serta masyarakat luas di tempat berdirinya perusahaan-perusahaan pariwisata mengetahui secara mendalam tentang kewajiban CSR bagi perusahaan. Diharapkan ada suatu lembaga yang bertugas dan memiliki kewenangan mengontrol pelaksanaan CSR, sehingga pelaksanaan kewajiban CSR bagi perusahaan akan menjadi lebih efektif.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada Ketua Yayasan Desa Sanur serta seluruh aparat Desa Sanur yang telah memfasilitasi pengabdian ini, sehingga bisa terealisasi dengan baik. Terimakasih juga kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana atas ijin dan dukungan dalam pengabdian ini, serta LPPM Universitas Udayana atas bantuan dana yang diberikan kepada kami.

DAFTAR PUSTAKA

- A.B. Susanto. 2009. Reputation-Driven Corporate Social Responsibility Pendekatan Strategic Management Dalam CSR, Esensi, Erlangga, hal. 10.
- Amin Widjaja Tunggal. 2008. Corporate Social Responsibility (CSR), Harvarindo, Jakarta.
- Gunawan Widjaja & Yerima Ardi Pratama. 2008. Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, Forum sahabat, Jakarta.
- John Elkington. 1997. Book Reviews of Cannibals With Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century.
- Jamin Ginting. 2007. Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Philip Kotler & Nancy Lee. 2005. Corporate Social Responsibility, Doing the Most Good for Your Company and Your Cause, John Wiley & Sons Inc, Canada.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- P.P. No. 47 Tahun 2012 tentang Tangung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- The UK Company Act 2006.